

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut;

1. Prinsip hubungan hukum dalam hukum ketenagakerjaan antara pekerja dengan pengusaha sama dengan prinsip hubungan hukum antara kreditor dengan perusahaan. Jadi, dengan demikian hak pekerja berupa upah, pesangon, dan hak-hak lainnya, dapat dipersamakan dengan hak kreditor lain.
2. Hak-hak pekerja yang diistimewakan menurut pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dalam prakteknya tidak didahulukan pembayarannya diantara hak-hak kreditor lainnya, karena :
  - a. Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, tidak sinkron dengan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu tidak ada pasal dalam Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan yang mengatur tentang kedudukan pekerja yang seharusnya haknya didahulukan pembayarannya sesuai dengan Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
  - b. Pengaruh sejarah hukum ketenagakerjaan (perburuhan) di Indonesia yang pernah menganut prinsip tuan versus budak, majikan versus bawahan, yang selalu menempatkan pekerja (buruh) itu dalam kedudukan yang sangat rendah, sehingga apabila perusahaan pailit, maka hak pekerja atas harta

pailit ditempatkan pada urutan terakhir dari para pihak yang akan mendapat pembagian dari harta pailit.

## **B. Saran**

Sesuai dengan kesimpulan di atas, penulis dapat mengemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Agar Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan direvisi untuk memasukkan dalam satu pasal tertentu yang menyatakan bahwa pekerja adalah merupakan kreditor pailit, serta membuat jenis dan golongan kreditor mulai dari golongan tertinggi hingga ke yang terendah, dan pekerja dimasukkan pada golongan kedua tertinggi setelah kreditor Kas Negara, sehingga apa yang diamanatkan dalam Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dapat dipraktekkan secara benar.
2. Mengingat proses revisi suatu undang-undang bukanlah hal yang mudah, serta akan memakan waktu yang lama karena akan melibatkan banyak pihak, maka sembari proses revisi Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dilakukan, sebaiknya untuk sementara hak pemerintah untuk kas negara yaitu berupa pajak dialihkan menjadi pemenuhan hak pekerja, sebab bagaimanapun juga pemerintah harus bertanggung jawab terhadap pekerja yang akan jadi pengangguran akibat perusahaan tempat bekerjanya telah pailit. Dengan cara ini pekerja tetap didahulukan pembayaran haknya, tapi tidak mengganggu hak kreditor lainnya. Tujuan dan manfaatnya adalah untuk menghindari peningkatan pengangguran, serta diharapkan pekerja dapat membuka usaha sendiri dengan modal yang didapat dari pesangon atau paling tidak ada biaya hidup sembari mencari pekerjaan yang baru.

3. Dalam praktek bisnis sehari-hari pengusaha jangan lagi mengingat sejarah masa lalu hukum perburuhan di Indonesia, hendaknya menempatkan pekerja sebagai mitra yang sejajar untuk memajukan perusahaan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Janganlah pekerja selalu direndahkan derajatnya, sedangkan pengusaha selalu ditinggikan sebagai majikan yang dapat sewengan-wenang terhadap pekerjanya. Untuk itu perlu peran pengawasan dari Dinas Tenaga Kerja yang intensif agar peraturan ketenagakerjaan ini dapat diberlakukan dengan sebenar-benarnya.

